

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Akuntansi sektor Publik

Menurut Halim dan Kusufi (2014), akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Akuntansi sektor publik merupakan salah satu kajian disiplin ilmu akuntansi yang terus berkembang. Sama halnya dengan akuntansi sektor bisnis yang terus dikembangkan praktik dan teorinya, akuntansi sektor publik pun juga harus dikembangkan praktik dan teorinya, (Mahmudi, 2016).

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum, (Sujarweni, 2015)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik. Dan

menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang bersifat publik.

2.2 Pengertian Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh kepala desa atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Selanjutnya, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian tentang desa diatas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah kecamatan yang mempunyai

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat.

2.3 Tipe Desa

Menurut Nurcholis (2011) berdasarkan sejarah pertumbuhan desa tersebut setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang.

1. Desa adat (*self-governing community*)

Desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Dengan adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa tanpa campur tangan negara.

2. Desa Administrasi (*local state government*)

Desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintah terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat.

3. Desa Otonom (*local self-government*)

Desa otonom adalah desa dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang.

4. Desa Campuran (adat dan *semiotonom*)

Tipe desa yang memiliki kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal.

2.4 Kewenangan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33, kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

2.5 Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 pasal 1, Pemerintah desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

2.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pasal 2 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakuka dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuang desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni januari sampai 31 desember.

Selanjutnya pada pasal 3 menyatakan bahwa kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan yang mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan pelaksanaan APBDes;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapka petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1, PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa yang terdiri dari:

- a. Sekretaris desa, yang bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
- b. Kepala seksi, yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- c. Bendahara, yang bertindak selaku unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

2.7 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Soleh dan Ruhmansjah (2014) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip yang dimaksud adalah:

1. Asas Kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen dalam anggaran desa.
2. Asas Universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas Tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas Spesialitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan atau setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas Profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Asas Keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan hak pribadi dan golongan.
9. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh BPK Yang Bebas dan Mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
10. Asas *Value For Money* yaitu asas atau prinsip yang bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
11. Asas Kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDes) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga potensi munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Asas Pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas Ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Asas Bertanggung jawab yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas Keadilan yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
16. Asas Kepatuhan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas Manfaat untuk masyarakat yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

2.13 Akuntansi Desa

Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas, (Hery, 2014) sedangkan, menurut Sujarweni (2015) akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat (Sujarweni, 2015). Laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa, anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa, akuntansi desa adalah suatu proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa dan disertai dengan adanya bukti-bukti transaksi yang akan disajikan di dalam laporan keuangan desa, dan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan desa.

2.8.1 Aspek-aspek Akuntansi Desa

Adapun aspek-aspek dari akuntansi desa adalah sebagai berikut (IAI-KSAP, 2015) :

1. Aspek fungsi

Akuntansi menyajikan suatu informasi kepada suatu entitas (misalnya Pemerintah Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pemimpin entitas

(misalnya Kepala Desa) dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

2.8.2 Prinsip Akuntansi Desa

Prinsip akuntansi desa adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah desa lainnya, (IAI-KSAP, 2015). Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan :

1. Prinsip harga perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

2. Prinsip realisasi pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadi transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

3. Prinsip objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

4. Prinsip pengungkapan penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

5. Prinsip konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

2.9 Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 96 Ayat 2 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat diatas paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya pada persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014) maksud dan tujuan alokasi dana desa (ADD) yaitu:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program-program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong.

2.9.1 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014), Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Pemerintah Desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD seperti biaya operasional Pemerintah Desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi

masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa.

2.9.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 20 menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Azas Merata adalah bernya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya, kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

2.9.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 pasal 4 prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk membiayai dengan dana desa.

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Prioritas dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM desa atau BUM desa bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.
4. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM desa atau BUM desa bersama. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

2.9.4 Lembaga Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014), untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan adanya lembaga pelaksanaan yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis, Tim Pelaksana, Tim Pendamping dan Tim Fasilitasi. Sesuai dengan namanya Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dengan merumuskan kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sedangkan Tim Teknis bertugas membantu Tim Pelaksana dari segi kelayakan teknis. Adapun Tim Fasilitas bertugas memfasilitasi untuk memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tim Pendamping bertugas mendampingi Tim pelaksana dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD).

2.9.5 Tahap Perencanaan, dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- a. Perencanaan pada Pasal 20 menyatakan bahwa :
 1. Sekteraris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa
 3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Pelaksanaan pada Pasal 24 Menyatakan bahwa :
 1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

2.10 Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman konsep pembangunan seperti ini meletakkan konsep pembangunan bersifat netral dan tidak *etnosentris* terhadap suatu arah tertentu dari perkembangan masyarakat.

Pembangunan desa dapat dikatakan sudah menjadi metode yang merupakan satu kebetulan, yang terdiri atas komponen-komponen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Pembangunan masyarakat merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan menentukan yang harus dibangun utuh bersama-sama dengan lingkungan fisik dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, apabila berbicara tentang pembangunan desa, pada hakikatnya yang kita pikirkan adalah pembangunan masyarakat desa.

Pembangunan desa sepenuhnya dapat dilihat dari berbagai segi. Ia merupakan suatu proses perubahan dari tata cara hidup tradisional masyarakat perdesaan menjadi masyarakat yang lebih maju. Ia juga merupakan suatu “metode” yang mengusahakan agar rakyat berkemampuan membangun diri mereka sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang mereka miliki.

Pembangunan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan perdesaan. Dalam

pelaksanaannya, pembangunan perdesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat perdesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Dalam sistem pemerintahan yang sentralistik, mekanisme perencanaan pembangunannya adalah *top-down*, dan partisipasi masyarakatnya adalah bersifat mobilisasi atau pengerahan massa. Sedangkan dalam sistem pemerintahan yang desentralisti otonomi daerah, mekanisme perencanaan pembangunannya adalah *bottom-up* dan partisipasi masyarakatnya dilakukan dengan kesadaran dan kebersamaan yang tinggi.

Menurut Jamaludin (2015), permasalahan pokok pembangunan pedesaan pada dewasa ini, meliputi :

- a. Mempertahankan peningkatan produksi pangan (beras dan lainnya);
- b. meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian untuk menunjang pengembangan industri perdesaan;
- c. mendorong ekspor dan substitusi impor;
- d. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. memasarkan hasil-hasil produksi daerah perdesaan;
- f. memerluas lapangan kerja di daerah perdesaan;
- g. meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM;
- h. meningkatkan keswadayaan masyarakat;
- i. menguatkan kelembagaan pedesaan (ekonomi dan sosial);
- j. mengurangi tingkat kesenjangan antar-golongan masyarakat dan antartata ruang dalam lingkup daerah perdesaan.

k. meningkatkan partisipasi masyarakat.

Adapun salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunann desa adalah perencanaan pembangunan di kabupaten tidak disusun secara terintegrasi dan terpadu. Untuk menentukan tingkat efektivitas dari keterpaduan perencanaan pembangunan desa/kelurahan, dapat digunakan beberapa indikator, yaitu sebagai berikut.

- a. Keterpaduan dan kerja sama antarlembaga-lembaga desa/kelurahan, pemerintah, dan masyarakat desa/kelurahan dalam proses penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan dan pengendalian.
- b. Keterpaduan pemerintah desa/kelurahan dengan instansi sektoral.
- c. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi baik desa /kelurahan kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

2.10.1 Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan dasar dari pembangunan desa adalah mengurangi dan menghapuskan kemiskinan yang berkepanjangan. Walaupun kita tentu saja mengakui bahwa perhatian utama harus diberikan pada tingkat maupun “pola” pengukuran pertanian, disesuaikan dengan tujuan strategis jangka panjang. Adapun inti dari pembangunan desa adalah mendayagunakan tenaga kerja perdesaan, juga mempertimbangkan faktor-faktor penyedia sarana dan prasarana produksi, bahan baku, transportasi, dan keterampilan masyarakat. Adapun tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera, sesuai dengan visi pembangunan nasional bangsa indonesia.

2.10.2 Teori Pembangunan Perdesaan

Menurut Damsar dan Indrayani (2016), teori pembangunan perdesaan telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan kompleksitas permasalahannya yang terjadi di daerah perdesaan. Berikut dipaparkan beberapa teori dan/atau strategi pembangunan perdesaan.

a. Pembangunan Pertanian (*Agricultural Development*)

Strategi pembangunan pertanian, dikenal dengan gerakan revolusi hijau (*green revolution*), bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dengan melalui peningkatan output dan pendapatan. Peningkatan produksi pertanian melalui rekayasa teknologi seperti mekanisasi pertanian, pemanfaatan pupuk dan pestisida, dan kredit murah pertanian telah berhasil diraih, namun ternyata yang menikmati hasil revolusi hijau ini adalah orang kota yang memiliki tanah pertanian di perdesaan. Adapun masyarakat perdesaan tetap aja dalam kemiskinan.

Oleh karena itu, jalan keluar dari kungkungan kemiskinan bagi petani tuna tanah dan petani gurem adalah urbanisasi ke kota. Melepaskan masyarakat perdesaan dari kemiskinan dan memperlambat laju arus migrasi ke kota merupakan tujuan revolusi hijau tidak tercapai. Keadaan yang berseberangan dengan tujuan pembangunan, yaitu mensejahterakan.

b. Industrialisasi Perdesaan (*Rural Industrialization*)

Strategi industrialisasi perdesaan bertujuan untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industri yang akan dikembangkan dengan persyaratan keterampilan yang tidak rumit, bahan baku dari dalam atau dekat dengan

desa, investasi sederhana, dan bisa dikerjakan komplementer dengan bertani. Strategi ini dipandang sebagai jawaban terhadap keterbatasan lahan yang dimiliki oleh petani dan elastisitas tenaga kerja. Namun strategi ini juga gagal karena petani tidak berani mengambil risiko, tidak inovatif, dan ketiadaan jaringan. Realitas ini dipahami karena kalau melakukan inovasi berarti mengambil risiko. Bagi masyarakat desa, sedikit saja riak terjadi, genangan air yang telah sampai ke dagu mereka akan bisa menenggelamkan mereka. Oleh karena itu lebih baik cari selamat atau utamakan keselamatan (*safety first*), tidak mengambil risiko dengan melakukan inovasi, daripada tenggelam yang berakhir dengan kematian.

c. Pembangunan Masyarakat Desa Terpadu (*Integrated Rural Development*)

Strategi pembangunan masyarakat desa terpadu bertujuan untuk memadukan berbagai kegiatan pembangunan seperti memajukan pertanian sekaligus industri perdesaan dengan mendorong partisipasi warga serta interkoneksinya dengan dukungan pengembangan wilayah perkotaan untuk pembangunan perdesaan. Dalam kenyataannya tidak mudah memang mengintegrasikan berbagai macam kegiatan dan program yang ada karena dari sisi pemerintah yang memiliki beragam kementerian dan dinas adalah sulit untuk melakukan program integratif karena insentif keberhasilan tidak selalu diperoleh oleh semua yang terlibat.

Selain itu dari masyarakat, mereka mengalami “bebal aturan” karena berbagai kegiatan dan program dari berbagai kementerian dan dinas berbeda aturan mainnya. Misalnya suatu dinas memberikan hibah meski diberi embel-embel

dipergilirkan dengan sejawat satu kelompok. Keadaan ini diinterpretasi oleh masyarakat bahwa semua uang dari pemerintah adalah hibah, tidak perlu dikembalikan.

d. Strategi Pusat Pertumbuhan

Tujuan strategis pusat pertumbuhan adalah menciptakan titik simpul pertumbuhan pada suatu lokasi strategis di antara berbagai desa yang ada. Pusat pertumbuhan yang dikembangkan berupa pasar, yang diharapkan mampu menjadi sentra penampungan komoditas desa dan sentra informasi sekaligus. Dengan adanya pusat pertumbuhan tersebut diharapkan sosiokultural tetap desa, namun secara ekonomi berdimensi kota. Seperti pertumbuhan desa lainnya ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan karena ternyata pusat-pusat pertumbuhan tersebut diisi oleh orang-orang kota yang memiliki sumber daya yang lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat desa.

e. Satu desa satu produk (*One Villlage One Product,OVOP*)

Strategi pembangunan perdesaan satu desa satu produk (SDSP/OVOP) diperkenalkan oleh Morihiko Hiramatsu, seorang Gubernur Oita, Jepang, yang terpilih pada tahun 1979. Strategi pembangunan ini, sesuai dengan namanya, merupakan gerakan pembangunan desa di mana setiap desa atau kelompok dari desa-desa yang berdekatan memproduksi suatu jenis barang atau jasa yang khas dari desa atau kelompok desa dan sesuai dengan dengan potensi dan sumber daya lokal.

Pembangunan perdesaan melalui gerakan OVOP telah dilakukan oleh banyak daerah. Ada yang berhasil, namun banyak pula yang gagal, salah satunya gerakan OVOP Sumatra Barat. Kegagalan yang dialami oleh Sumatra Barat, karena basisnya pertanian, tidak ada kekhasan produk antara satu daerah dengan lainnya, dan dapat diproduksi oleh desa lain. Selain itu, karena berorientasi ekspor, maka rentan terhadap gejolak pasar.

2.11 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Diantaranya dilakukan oleh Sari (2010), dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa, Terdapat hubungan antara Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Sari adalah sama-sama menggunakan variabel alokasi dana desa (ADD) dengan pembangunan desa, sedangkan perbedaannya pada penelitian Sari menggunakan variabel persepsi masyarakat dan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut dan perbedaan metode penelitian, serta perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.

Thomas (2013), yang meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung tahun 2010-2012, hasilnya menunjukkan bahwa proses pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk belanja aparatur dan belanja operasional di Desa Sebangung telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Thomas adalah sama-sama menggunakan variabel alokasi dana desa (ADD) dan pembangunan

desa serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian thomas terletak pada lokasi penelitian dan waktu penelitian.

Kholmi, (2016) yang meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD dapat dikatakan akuntabel, dimana prosedur pencairan, penyaluran, dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014. Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Kholmi adalah sama-sama menggunakan variabel alokasi dana desa (ADD) dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini tidak menggunakan variabel akuntabilitas dan pengelolaan.

Meutia, dan Liliana (2017) penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113/2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Meutia dan Liliana adalah secara umum terletak pada metode dan lokasi penelitian yaitu Meutian dan Liliana menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif.

Ridwan dan Yusuf (2018) tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban pada lima desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ridwan dan Yusuf adalah sama-sama menggunakan variabel alokasi dana desa (ADD) dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak menggunakan variabel pengelolaan keuangan desa serta tempat dan waktu penelitian.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian	Tahun	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Sari	2010	Hubungan Alokasi Dana Desa (ADD) Dengan Pembangunan Desa Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.	Kuantitatif	Terdapat hubungan yang positif antara Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sekaligus juga menolak hipotesis yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang positif antara alokasi dana desa dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
Thomas	2013	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung tahun 2010-2012	Kualitatif	Proses pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk belanja aparatur dan belanja operasional di Desa Sebwang telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada. Untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara maksimal. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) belum memahami benar mekanisme pembuatan Surat pertanggungjawaban (SPJ) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sebwang.
Kholmi	2016	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan ADD dapat dikatakan akuntabel, dimana prosedur pencairan,

		Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang		penyaluran, dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014. Dalam pelaporan pertanggungjawaban belum ada standarisasi laporan keuangan, dan rendahnya kompetensi yang dimiliki aparat desa.
Meutia, dan Liliana	2017	Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan	Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif	Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113/2014.
Ridwan dan Yusuf	2018	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	Kualitatif	Pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pada lima desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa.

Sumber : Data diolah peneliti, 2019


2.12 Kerangka Pemikiran

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 96 Ayat 2 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya pada persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Alokasi dana desa merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam pembangunan desa, walaupun masih ada fakto-faktor lain yang mempengaruhi pembangunan desa. Dalam hal ini, Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dipahami sebagai dana pendorong terjadinya pembangunan desa. Adapun gambar tentang kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, 2019